



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 29 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Dani Muhammad Nursalam bin Abdul Hakim Side

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 29 November 2017, Pukul 14.12 – 14.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Effendi Saman

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang dalam Perkara Nomor 90/PUU-XV/2017 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, Pemohon. Hari ini kita melaksanakan sidang perbaikan permohonan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN

Baik.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Pertama kali saya minta kepada Pemohon menjelaskan siapa yang hadir di dalam sidang ini? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN

Yang hadir, Effendi Saman.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Karena ini sidang pen ... perbaikan permohonan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang ya, saya mohon pada Pemohon untuk menjelaskan apa yang sudah diperbaiki dalam permohonan ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN

Bai, Yang Mulia. Izinkan saya membacakan secara singkat.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Singkat, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN

Baik. Bahwa Pada dasarnya Pemohon mengajukan uji materiil ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khusus Pasal 7 ayat (2) bagian g dan i. Kemudian juga dalam undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 42 ayat (3).

Kemudian perubahan-perubahan dan perbaikan atas anjuran dari Yang Mulia Majelis Hakim terdahulu. Dua hal itu yang menjadi dasar kami. Kemudian ada beberapa hal yang juga diperbaiki, yaitu selain dari alasan mengajukan permohonan ini, juga di legal standing-nya, itu juga disebutkan bahwa khusus mengenai petitum selain agar Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

Yang kedua adalah memohon minta penegasan kepada Majelis Hakim Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 khusus Pasal 7 ayat (2) huruf g dan i tentang Pemilihan Gubernur dan seterusnya.

Kemudian di permohonan ini juga dimintakan kepada Yang Mulia dinyatakan sebagai ketentuan hukum yang berpotensi dapat merugikan hak-hak politik Pemohon dan Pemohon kepada Yang Mulia agar memberikan kejelasan dan kepastian substansi hukum secara adil agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ... konstitusi yang dilanggar. Sedangkan konstitusi yang dilanggar yang dimaksud adalah itu Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara."

Kemudian, di Pasal 28D-nya di ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Selain daripada itu juga di Pasal 28D ayat (3) berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pasal-pasal itulah yang kemudian kami anggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Memohon juga ... memohon juga penegasan kepada Majelis, dalam kesempatan ini agar Putusan Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 42 ayat (3) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan wakil ... yang berbunyi, Pasal 42 ayat (3), "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud."

Nah, kenapa pasal ini dimasukkan? Pemohon akan hilang kesempatannya andaikan persyaratan-persyaratan menurut pasal yang ada sebelumnya itu tidak direvisi dan tidak diperbaiki, dan ditinjau

kembali oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Itu poin-poin mendasar yang sudah saya sampaikan, Yang Mulia secara singkat. Terima kasih.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, Pemohon sudah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN

Ya.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Bukti P-4 dan P-6 belum diserahkan, tapi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN

Ya.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Nanti mohon diserahkan kepada Kepaniteraan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Yang sudah ada, saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya. Sudah. Perbaikan permohonan diserahkan, maka Pemohon harap menunggu bagaimana kelanjutan dari permohonan ini karena Panel Hakim akan menyerahkan ini pada Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti akan ditentukan bagaimana kelanjutannya dari permohonan ini apakah permohonannya dapat dilakukan atau diteruskan dalam Pleno atau tidak, nanti Pemohon akan diberitahukan kalau ada sidang-sidang yang selanjutnya. Akan diberi tahu dan akan diberikan undangan, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Jadi, kita Hakim Panel hanya melaksanakan sidang Pendahuluan saja, tapi yang menentukan adalah Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti kita lihat, besok kita serahkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim dan di sana akan diputuskan bagaimana kelanjutan dari sidang ini. Ya, ada yang perlu ditanyakan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN

Ya, sejak Pemohon hendak mengajukan calon kepala daerah di daerah tersebut, ternyata sudah banyak yang merencanakan untuk membatalkan hak dari Pemohon. Nah, itulah yang kemudian potensi yang dikhawatirkan oleh Pemohon walaupun memang belum ada buktinya pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi, sistem hukum yang dibuat oleh undang-undang yang kita persoalkan ini, ini sangat membahayakan bagi kepentingan rasa keadilan. Itulah yang menjadi dasar utama diajukannya.

19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, nanti kita lihat kembali, kita diskusikan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. dan kemudian nanti akan kita lihat kelanjutannya bagaimana.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Dan kemudian nanti akan kita lihat kelanjutannya bagaimana.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN

Baik.

23. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, saya rasa sudah selesai, maka sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 29 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.